



PUTUSAN

NOMOR 471/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Buleleng 22 Juli 1977,

WNI, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT; -----

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 Pebruari 1978,

Agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Hal.1 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps Tanggal 23 Juni 2015, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1

Bahw

a

Pengg

ugat

dan

Tergu

gat

telah

melan

gsung

kan

perka

winan

secara

sah

pada

tangg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al 19

Januar

i

2007,

dan

perka

winan

terseb

ut

telah

dicata

tkan

pada

Kepal

a

Dinas

Kepen

duduk

an

Dan

Catata

n

Sipil

Kabu

paten

Badun

g

Hal.3 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai

denga

n

Kutip

an

Akta

perka

winan

Nomo

r :

6558/

2011

tangg

al 27

Dese

mber

2011 (

fotoco

py

terlam

pir);

2

Bahw

a dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perka

winan

terseb

ut

Pengg

ugat

denga

n

Tergu

gat

telah

dikaru

nia

anak

yang

diberi

nama

:

ANA

K

PENG

GUG

AT

DAN

TERG

UGA

T

Hal.5 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir

di

Denpa

sar

pada

tangg

al 18

Juni

2007;

3

Bahw

a pada

awaln

ya

perka

winan

antara

Pengg

ugat

denga

n

Tergu

gat

berjal

an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denga

n

baik,

rukun

bahag

ia dan

harmo

nis

sebag

aiman

a

layak

nya

suami

istri

yang

saling

sayan

g

meny

anyan

gi dan

kasih

meng

asihi ,

sesuai

denga

Hal.7 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n
tujuan
perka
winan
sepert
i apa
yang
diama
natka
n oleh
Unda
ng-
undan
g No.
1
Tahun
1974;

-
4

Bahw
a
perka
winan



Pengg
ugat
denga
n
Tergu
gat
yang
pada
awaln
ya
berjal
an
denga
n
harmo
nis
tidak
berlan
gsung
lama
kemu
dian
kehid
upan
rumah
tangg
a



Pengg
ugat
denga
n
Tergu
gat
terus
mener
us
diwar
nai
denga
n
perten
gkara
n-
perten
gkara
n
yang
diseba
bkan
karen
a
tergug
at
tidak



perna

h

memb

erikan

biaya

nafka

h

yang

layak

terhad

ap

pengg

ugat

dan

anak

pengg

ugat

dan

tergug

at,

dan

tergug

at

sering

pulan

g

mala



m

dalam

keada

an

mabu

k;

-

5

Bahw

a

pengg

ugat

perna

h

meme

rgoki

tergug

at

memil

iki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanit

a

seling

kuhan

yang

berna

ma

WIL,

diman

a pada

bulan

Juli

2014

wanit

a

terseb

ut

meng

akui

kepad

a

pengg

ugat

bahwa

dia

memp

unyai

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubun

gan

denga

n

tergug

at;

6

Bahw

a

pengg

ugat

sudah

berusa

ha

bersab

ar

terhad

ap

semua

perbu



atan
tergug
at
terseb
ut
demi
anak
pengg
ugat
denga
n
tergug
at
namu
n
tetap
saja
terjadi
perce
kcoka
n
secara
terus
mener
us,
sehing
ga



Pengg
ugat
tidak
lagi
meras
a
aman
dan
bahag
ia
serta
Pengg
ugat
juga
meras
a
tertek
an
dan
sakit
hati
akibat
perila
ku
Tergu
gat
selaku



suami

yang

seharu

snya

melin

dungi

Pengg

ugat ,

padah

al

Pengg

ugat

sudah

berusa

ha

menas

ehati

Tergu

gat

merub

ah

sikapn

ya

pada

Pengg

ugat ,

namu



n
usaha
yang
dilaku
kan
Pengg
ugat
sia-sia
saja
bukan
nya
Tergu
gat
mau
berub
ah
atau
menja
di
sadar,
tetapi
sebali
knya
perbu
atan
tergug
at



semak

in

menja

di jadi

sehing

ga

Pengg

ugat

sangat

tertek

an

lahir

dan

batin;

7

Bahw

a oleh



karen
a
perbu
atan
tergug
at
yang
sangat
meny
akitka
n hati
pengg
ugat
secara
terus
mener
us,
sehing
ga
pengg
ugat
menja
di
sakit
hati
akhirn
ya



pengg

ugat

pergi

kerum

ah

orang

tua

pengg

ugat

dan

pengg

ugat

denga

n

tergug

at

sudah

pisah

ranjan

g

sampa

i

sekara

ng ;

8



Bahw

a

terhad

ap

anak-

anak

pengg

ugat

dan

tergug

at

tetap

disauh

oleh

pengg

ugat

denga

n

tergug

at

selaku

ayah

dan

ibu

kandu

ng

dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak

anak

terseb

ut ;

9

Bahw

a

melih

at

kondi

si

rumah

tangg

a

Pengg



ugat
denga
n
Tergu
gat
sudah
sedem
ikian
rupa
sehing
ga
sulit
dihara
pkan
untuk
dapat
hidup
rukun
kemb
ali
dalam
rumah
tangg
a ,
Pengg
ugat
dan



tergug
at
sudah
sepak
at
untuk
meng
akhiri
perka
winan
pengg
ugat
denga
n
tergug
at
yaitu
denga
n
jalan
percer
aian
karen
a
antara
pengg
ugat



denga

n

tergug

at

sudah

tidak

ada

lagi

kecoc

okan

antara

kamai

berdu

a,

sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan
dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat dengan ini
mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama
dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan
putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Januari 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 6558/2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

- 3 Menyatakan hukum bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2007 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tergugat selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU : Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan tertanggal 2 Juli

Hal.27 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Tanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 30 Juli 2015, ternyata Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap ke persidangan yang oleh karenanya ketidak hadirannya tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar rukun kembali menjalani perkawinannya dalam suatu kehidupan rumah tangga, akan tetapi ternyata anjuran tersebut tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa karena anjuran Majelis Hakim agar Penggugat berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, terhadap mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor : 6558/2011, tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, ditandai dengan produk P.1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor : 21768/2011, tertanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, P.2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata foto copy surat bukti bertanda P.1 tersebut sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda P.2 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 19 Januari 2007 secara Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Badung, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 18 Juni 2007;

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan ada akta perkawinannya;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya di Sempidi, Kabupaten Badung yaitu rumah kediaman Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 6 April 2015, karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah kost di Denpasar, sedangkan

Hal.29 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang tinggal di rumahnya yaitu di Sempidi (rumah orang tuanya); -----

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu hal tersebut, karena Penggugat sudah pulang ke rumah saksi dan menceritakan keluhan kesahnya dengan suaminya (Tergugat), kata Penggugat, Tergugat sering keluar bersama wanita lain ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat (memergoki) Tergugat bersama wanita lain di rumah wanita tersebut, dan saksi melihat bersama Penggugat pada Tanggal 19 April 2015; -----

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumahnya; -----

- Bahwa keluarga kami dengan keluarga Tergugat sudah terus berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah berubah; -----

- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar saja tetapi tidak pernah berhasil, karena mereka sudah tidak cocok dan bertengkar terus lebih baik mereka bercerai; -----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ada pada Tergugat (Ayahnya) yang selama ini diasuh oleh neneknya (Ibu kandung dari Tergugat); -----

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat, dan saksi tahu Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Tanggal 19 Januari 2007 secara Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Badung, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, Tanggal 18 Juni 2007; -----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan ada akta perkawinannya; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Badung; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di rumah kost di Denpasar, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumahnya yaitu di Sempidi (rumah orang tuanya); -----
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat ketahuan sering mengajak wanita lain bepergian, saksi tahu hal tersebut, karena pernah melihat; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ada pada Tergugat (Ayahnya); -----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bekerja di sebuah toko menjual kaca mata; ---
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk diajak pulang ke rumahnya; -----

Hal.31 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah terus berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak pernah berubah; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali dan karena mereka sudah tidak cocok dan bertengkar terus lebih baik mereka bercerai; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ada pada Tergugat (Ayahnya) yang selama ini diasuh oleh neneknya (Ibu kandung dari Tergugat); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkandan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan oleh karenanya mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan sebagaimana disebut dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang selain disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, juga karena perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksistensi perkawinan Penggugat dengan Tergugat a quo, yaitu apakah realitasnya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, eksistensi atau keberadaan suatu perkawinan yang sah menurut hukum adalah apabila dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Januari 2007 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 6558/2011 tanggal 27 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keberadaan surat bukti bertanda P.1 tersebut sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sedangkan untuk itu tidak telah terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah; -----

Hal.33 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan antara

Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah substansi gugatan

Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, hal mana akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa alasan atau alasan-alasan bagi suatu perkawinan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian adalah sebagai berikut : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan bagi perkawinan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, artinya disatu pihak alasan di luar alasan-alasan normatif a quo tidak diperkenankan, sedangkan di pihak lain, dipenuhinya salah satu dari alasan-alasan tersebut merupakan suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan suatu perkawinan

putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian di atas dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dalil mana memenuhi syarat huruf (f) pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang oleh karenanya dalil gugatan Penggugat a quo secara formal beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan dan menjadi suami-istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering bepergian dengan wanita lain. Bahwa meskipun telah sering didamaikan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah perilakunya yang pada gilirannya kemudian Penggugat kembali kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, karena terhadapnya tidak telah diajukan bukti yang menyatakan sebaliknya terutama dengan ketidak hadiran Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal.35 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bahwa disatu pihak keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan suatu fakta hukum, sedang dipihak lain bahwa perselisihan dan pertengkaran atas dasar kausal a quo adalah sedemikian rupa sehingga ditunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang oleh karenanya sepanjang mengenai hal ini dalil gugatan Penggugat secara materil telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah; -----

Menimbang, bahwa karena ikatan bathin yang menjadi pondasi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jelas perkawinan itu tidak akan dapat mewujudkan tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah rapuh sehingga tidak dapat mewujudkan tujuannya sebagaimana dipertimbangkan di atas, perkawinan yang demikian menurut Majelis Hakim tidak layak untuk dipertahankan karena justru akan menimbulkan implikasi yang tidak baik bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena disatu pihak dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dipihak lain secara substantif tidak melawan hak, maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti bertanda P.2, dimana dari dan di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Juni 2007; -----

Menimbang, bahwa karena surat-surat bukti bertanda P.2 tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan lagi terhadapnya tidak terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya, maka telah terbukti bahwa anak tersebut sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan anak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sesuai dengan hukum yang menunjuk bahwa kedua orang tua berkewajiban mengasuh anaknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, kewajiban mana menurut hukum tetap melekat meskipun keduanya telah bercerai, atas dasar pertimbangan mana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 18 Juni 2007 tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dengan Tergugat selaku kedua orang tua kandungnya adalah sesuai dan beralasan menurut hukum serta oleh karenanya haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sedang menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan dan atau mencatatkannya, maka petitum angka (4) gugatan Penggugat adalah sesuai dengan

Hal.37 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan karena Tergugat tidak telah hadir berdasarkan alasan yang sah di persidangan, maka dengan perubahan seperlunya atas bunyi redaksionalnya, gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; ---

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; --
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Januari 2007 di Kabupaten Badung dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6558/2011 adalah sah menurut hukum; -----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 19 Januari 2007 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6558/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2007 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya;
6. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2015, oleh kami Beslin Sihombing, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Indria Miryani, SH dan Hadi Masruri, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Hari ini, Kamis tanggal **3 September 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan

Hal.39 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa

dihadiri

oleh

Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indria Miryani, SH.

Beslin Sihombing, SH.MH.

Hadi Masruri, SH.Mhum.

Panitera Pengganti

Ni Ketut Mahendri, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 365.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada **Hari : Senin, Tanggal 14 September 2015**

putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471 / Pdt.G / 2015 / PN Dps,

Tertanggal 3 September 2015 telah **diberitahukan** kepada pihak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **verset telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 3 September 2015 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal 29 September 2015** ;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera

I Made Suardana Adnyana, SH.

NIP : 19560422 198003 1 002.-

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471 / Pdt.G / 2015 / PN Dps Tanggal 3 September 2015, telah diberikan dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) pada : **Hari : Kamis, Tanggal 1 Oktober 2015** dengan perincian biaya : -----

- Upah tulis : Rp. 5.400,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 21.400,-
(Dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Hal.41 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.43 dari 18 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)